

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki sumber pendapatan terbesar dari sektor penerimaan perpajakan. Pajak bertujuan untuk meningkatkan pendapatan untuk kebutuhan Negara. Pajak memiliki peran penting bagi negara khususnya pembangunan. Indonesia yang dikenal sebagai Negara berkembang maka pemerintahan terus melakukan inovasi pengembangan untuk kemakmuran semua rakyat. Pajak bisa dikatakan sebagai beban bagi wajib pajak, terutama perusahaan. Perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak, di sisi lain pajak diwajibkan agar tetap stabil. Perusahaan meminimalkan beban pajak karena perekonomian tidak selalu lancar dan akan berdampak pada keuangan perusahaan (Siboro & Santoso, 2021:21).

Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara, digunakan negara untuk memakmurkan rakyat. Pajak bersifat memaksa sesuai Undang-Undang Dasar (Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)). Undang-undang tentang perpajakan mendefinisikan, selain kewajiban pembayaran pajak merupakan hak semua rakyat untuk ikut serta berperan dalam membantu keuangan Negara untuk pembangunan nasional (Saputra & Asyik, 2017:2).

Penghindaran pajak adalah menghindari pajak dengan mengurangi nominal pajak dengan cara legal dan dapat menyebabkan penerimaan kas negara berkurang

(Silalahi et al. 2020:102). Dengan berkembangnya teknologi informasi saat ini, penghindaran pajak dilakukan perusahaan untuk mengembangkan usahanya agar mendapat keuntungan yang maksimal. Perusahaan melakukan *tax avoidance* untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar serta dapat meningkatkan arus kas (Ariawan et al., 2017:1834). Menurut Siboro & Santoso (2021:23) Penghindaran pajak merupakan bentuk transaksi dengan memanfaatkan celah-celah untuk memperkecil atau meminimalisir beban pajak. Peraturan perpajakan yang tidak dilanggar dinyatakan legal. Berupaya meminimalkan beban pajak secara *illegal* dengan melakukan penggelapan pajak atau dikenal dengan *tax evasion*. Penghindaran pajak dapat berpengaruh terhadap penerimaan kas negara, banyak perusahaan yang hanya mementingkan agar memperoleh laba sebanyak-sebanyaknya dan pembayaran pajak yang serendah-rendahnya.

Di Indonesia ada beberapa kasus tentang penghindaran pajak yang mengakibatkan kerugian yang besar. Hal ini terjadi pada tahun 2020, yaitu kerugian sekitar USD 4,86 Miliar per tahun atau 68,7 triliun dalam rupiah, hal ini bersumber dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia dan sisanya dari wajib pajak orang pribadi. Untuk meminimalisir penghindaran pajak, bisa dengan melakukan pengawasan transaksi dan melibatkan transaksi istimewa. Penghindaran pajak disebabkan adanya transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa di dalam maupun di luar negeri. Negara Indonesia melakukan pertukaran informasi dengan negara *treaty partner* tentang transaksi. Transaksi istimewa terjadi berdasarkan data informasi keuangan di luar negeri.

Beberapa perusahaan multinasional mengalihkan laba perusahaan mereka kepada negara yang dikenal surga pajak, hal ini agar perusahaan tidak dapat melaporkan banyaknya keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis, tujuannya yaitu membayar pajak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya tapi lebih sedikit. Sedangkan wajib pajak pribadi terutama orang kaya akan menyembunyikan pendapat dan aset di luar jangkauan hukum.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019-2021

Tahun	Target	Realisasi	Presentase (%)
2019	1.786,30	1.312,40	73,47
2020	1.198,82	1.069,98	89,25
2021	1.229,6	1.277,5	103,9

Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (diolah, 2022)

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 dan 2020 belum mencapai target yang telah ditetapkan sesuai APBN di tahun masing-masing. Realisasi pada tahun 2019 sebesar 1.312,40 triliun kurang mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 1.786,30 triliun dan realisasi tahun 2020 sebesar 1.069,98 triliun kurang mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 1.198,82 triliun.

Penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan target, namun pajak tetap berjalan untuk melakukan fungsinya dalam mendorong investasi dan mendukung dunia usaha yang lainnya. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 sebesar 1.277,5 triliun melebihi dari target yang telah ditetapkan APBN pada tahun 2021

sebesar 1.229,6 triliun. Kinerja perolehan pajak yang baik saat pandemi Covid-19 melebihi ekspektasi banyak pihak dan menjadi capaian besar dalam penerimaan pajak.

Presentase penerimaan pajak pada tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 sudah baik karena mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2020 naik sebesar 21,4% yang awalnya 73,47% menjadi 89,25%. Pada tahun 2021 naik sebesar 16,4% dari 89,25% menjadi 103,9%. Penerimaan pajak tiap tahun fluktuatif dikarenakan ada faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak seperti faktor eksternal yang meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak internasional, produksi minyak mentah, harga minyak internasional dan tingkat suku bunga. Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi adalah tarif pajak itu sendiri.

Perusahaan *property* dan *real estate* merupakan perusahaan yang prospek ke depan banyak diminati, dengan bertambahnya jumlah penduduk di masa yang akan mendatang. Investor dapat menginvestasikan dananya ke perusahaan *property* dan *real estate*, dengan pembangunan gedung- gedung, apartemen, pusat pembelanjaan, dll.

Adanya *tax avoidance* dapat dipengaruhi beberapa indikator seperti profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan. Faktor yang pertama Siringoringo et al. (2021:124) profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besarnya kemampuan pada perusahaan untuk memperoleh laba, baik laba dari penjualan serta laba dari total aset yang

dimiliki. Profitabilitas yang memiliki nilai positif artinya perusahaan yang memiliki laba yang semakin tinggi, menyebabkan pembayaran pajak akan semakin tinggi, perusahaan pun cenderung untuk melakukan *tax avoidance*. Berbeda terbalik dengan penelitian Utari & Supadmi (2017:2210) menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai profitabilitas maka perusahaan cenderung menurun dalam melakukan *tax avoidance* dan semakin rendah nilai profitabilitas akan meningkatkan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Selain profitabilitas, faktor yang kedua yaitu leverage. Leverage yaitu menggunakan dana dari berhutang tetapi memiliki tujuan untuk meningkatkan keuntungan dalam melakukan bisnis. Ariawan & Setiawan (2017:1843) menjelaskan leverage yang bernilai negatif artinya semakin bertambah tinggi jumlah hutang yang digunakan perusahaan akan semakin tinggi bunga yang muncul dari hutang yang menyebabkan beban pajak perusahaan berkurang. Semakin tinggi nilai hutang menyebabkan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* semakin rendah. Sebaliknya dari hasil penelitian Praditasari & Setiawan (2017:1253) menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai leverage maka perusahaan cenderung lebih tinggi dalam melakukan *tax avoidance*.

Faktor ketiga merupakan ukuran perusahaan. Menurut Aulia & Mahpudin (2020:291) ukuran perusahaan merupakan skala untuk mengukur besar dan kecilnya perusahaan melalui besarnya pada total aktiva, perhitungan yang digunakan dengan nilai logaritma total aktiva. Ukuran perusahaan yang semakin besar, transaksi yang berlangsung semakin kompleks sehingga perusahaan dapat menggunakan celah-celah untuk bisa melakukan praktik *tax avoidance* dari tiap

transaksi. Sedangkan dalam penelitian Praditasari & Setiawan (2017:1253) yang memiliki pengaruh negatif menjelaskan semakin besar ukuran perusahaan menyebabkan semakin besar pengawasan pemerintah kepada perusahaan dan akan mempunyai tarif pajak yang besar yang artinya perusahaan menghindari praktik tax avoidance.

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi tax avoidance yaitu pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan merupakan kenaikan yang terjadi pada jumlah penjualan di perusahaan di setiap tahunnya. Akibat kenaikan yang terjadi ini, perusahaan akan lebih banyak melakukan investasi. Menurut Nugraha & Mulyani (2019:306) sales growth mempunyai peran penting bagi perusahaan sebagai manajemen modal kerja. Dengan adanya penjualan yang semakin meningkat, perusahaan akan mendapat keuntungan yang tinggi. Kenaikan penjualan menyebabkan pembayaran pajak oleh perusahaan akan meningkat serta perusahaan melakukan praktik tax avoidance. Berbanding terbalik dengan penelitian Sabita & Mildawati (2018:9) menunjukkan semakin tinggi nilai pertumbuhan penjualan maka perusahaan akan menurunkan aktivitas dalam penghindaran pajak.

Tabel. 1.2
Rata – rata tahunan *Tax Avoidance* (ETR), Profitabilitas (ROA), Leverage (DER), Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2016-2020

Keterangan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Tax Avoidance</i> (ETR) (%)	4,3	7,9	14,1	4,0	15,1
Profitabilitas (ROA) (%)	5,74	6,2	49,7	55,9	4,68
Leverage (DER) (%)	95,99	82,51	72,01	77,44	87,12
Ukuran Perusahaan	25,882	24,649	24,710	22,289	26,007
Pertumbuhan Penjualan (%)	15,4	16,9	22,4	27,8	22,8

Sumber : Bursa Efek Indonesia (diolah, 2021)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa nilai tax avoidance tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, tahun 2017 yang awalnya 4,3% menjadi 7,9% dan tahun 2018 yang awalnya 7,9% menjadi 14,1. Namun di tahun 2019 nilai tax avoidance mengalami penurunan dari 14,1% menjadi 4%. Tahun 2020 terjadi kenaikan drastis pada nilai tax avoidance dari tahun sebelumnya dari 4 % menjadi 15,1%. Nilai tax avoidance rata-rata tertinggi pada tahun 2020 sebesar 15,1% dan nilai tax avoidance rata-rata terendah pada tahun 2019 sebesar 4%.

Nilai profitabilitas pada tahun 2017 menunjukkan peningkatan dari 5,74% menjadi 6,2% dan ditahun 2018 nilai profitabilitas juga mengalami kenaikan dari 6,2% menjadi 49,7%. Nilai tax avoidance pada tahun 2017 dan 2018 juga menunjukkan kenaikan masing-masing 7,9% dan 14,1%, hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi laba akan mengakibatkan perusahaan untuk melakukan tax avoidance. Tahun 2019 menunjukkan kenaikan pada nilai profitabilitas kembali dari tahun sebelumnya dari 49,7% menjadi 55,9%, namun nilai tax avoidance menunjukkan penurunan menjadi sebesar 4%. Selanjutnya terjadi penurunan drastis pada nilai profitabilitas tahun 2020 yang mulanya 55,9% menjadi 4,68%, namun nilai tax avoidance menunjukkan peningkatan menjadi 15,1%. Fenomena pada tahun 2019 dan 2020 tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya terjadi menurut Siringoringo et al. (2021:124) yaitu semakin tinggi laba akan mengakibatkan perusahaan untuk melakukan tax avoidance. Nilai tertinggi rata-rata profitabilitas terdapat pada tahun 2019 dengan nilai sebesar 55,9% dan nilai rata-rata profitabilitas terendah pada tahun 2020 sebesar 4,68%.

Terjadi penurunan pada nilai leverage tahun 2017 dari 95,99% menjadi 82,51% dan tahun 2018 dari 82,51% menjadi 72,01%. Nilai leverage terjadi kenaikan tahun 2019 yang awalnya 72,01% menjadi 77,44%. Nilai leverage pada tahun 2020 menunjukkan kenaikan drastis pada dari 77,44% menjadi 87,12%. Pada nilai leverage dan tax avoidance seharusnya berbanding terbalik, dapat dilihat pada tahun 2017 dan 2018 terjadi penurunan nilai leverage yang masing – masing 82,51% dan 72,01% dan peningkatan nilai tax avoidance yang masing – masing sebesar 7,9% dan 14,1%. Pada tahun 2020 terjadi inkonsistensi, dimana nilai

leverage mengalami kenaikan sebesar 87,12% tetapi terjadi peningkatan pada nilai tax avoidance sebesar 15,1%, hal ini tidak sesuai dengan penelitian Ariawan & Setiawan (2017:1837) karena jika ada peningkatan nilai leverage maka nilai tax avoidance akan turun. Nilai rata-rata tertinggi rata-rata leverage terdapat pada tahun 2016 dengan nilai sebesar 95,99% dan nilai rata-rata leverage terendah pada tahun 2018 dengan nilai sebesar 72,01%.

Pada nilai ukuran perusahaan tahun 2017 mengalami penurunan dari 25,882 menjadi 24,649 dan menunjukkan kenaikan sedikit pada tahun 2018 dari 24,710 menjadi 24,649. Pada tahun 2019 nilai ukuran perusahaan mengalami penurunan dari 24,710 menjadi 22,289 dan tahun 2020 menunjukkan kenaikan drastis dari 22,289 menjadi 26,007. Tahun 2017 nilai ukuran perusahaan turun sebesar 24,649, nilai tax avoidance naik sebesar 7,9%. Penelitian Praditasari & Setiawan (2017:1234) menunjukkan jika terjadi penurunan ukuran perusahaan maka akan terjadi penurunan nilai tax avoidance. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan ukuran perusahaan dan diikuti dengan peningkatan nilai tax avoidance yang masing-masing sebesar 24,710 dan 14,1%, hal ini sesuai dengan kejadian yang sebenarnya oleh penelitian Aulia & Mahpudin (2020:297) menunjukkan bahwa jika ada peningkatan ukuran perusahaan maka nilai tax avoidance mengalami peningkatan. Nilai tertinggi rata-rata ukuran perusahaan terdapat pada tahun 2020 dengan nilai sebesar 26,007 dan nilai terendah rata-rata ukuran perusahaan pada tahun 2019 sebesar 22,289.

Pada tahun 2017 sampai tahun 2019 pertumbuhan penjualan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Data pada tax avoidance ikut mengalami kenaikan

pada tahun 2017 dan tahun 2018 yaitu 7,9% dan 14,1%, pada data tax avoidance pada tahun 2019 sesuai dengan penelitian Sabita & Mildawati (2018:9) yaitu nilai tax avoidance mengalami penurunan, namun ditahun yang sama juga, nilai pertumbuhan penjualan justru mengalami kenaikan. Namun di tahun 2020 terjadi penurunan pada pertumbuhan penjualan dari tahun sebelumnya sebesar 27,8% menjadi 22,8% dengan penyusutan sebesar 18%. Berbanding terbalik dengan data tax avoidance tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu 15,1%. Nilai tertinggi rata-rata pertumbuhan penjualan terdapat pada tahun 2019 dengan nilai sebesar 27,8 dan nilai terendah rata-rata pertumbuhan penjualan pada tahun 2016 sebesar 15,4. Kenaikan tertinggi pada tahun 2018 dari 16,9% menjadi 22,4%.

Tabel 1.3
Research Gap

Hubungan Antar Variabel	Hasil Penelitian	Nama Peneliti
Pengaruh Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Positif Signifikan	Siboro & Santoso (2021) Sulaeman (2021) Maula et al. (2019)
	Negatif Signifikan	Utari & Supadmi (2017) Alfajri (2016) Silalahi et al. (2020)
Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Positif Signifikan	Ariawan & Setiawan (2017)

	Positif Tidak Signifikan	Nur & Subardjo (2020) Siringoringo et al. (2021) Masrurroch et al. (2021)
	Negatif Signifikan	Putri & Putra (2017) Praditasari & Setiawan (2017)
Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Positif Signifikan	Sari & Artati (2021)
	Positif Tidak Signifikan	Oktavia et al. (2020) Harry (2018)
	Negatif Signifikan	Aulia & Mahpudin (2020) Jefri et al. (2020)
Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Positif signifikan	Nugraha & Mulyani (2019)
	Positif tidak signifikan	Kurniasih & Hermanto (2020)
	Negatif signifikan	Sabita & Mildawati (2018)
	Negatif tidak signifikan	Ashari et al. (2020)

Sumber : Penelitian terdahulu yang diolah, (2021)

Berdasarkan fenomena bisnis yang terjadi pada tax avoidance berbeda di setiap tahunnya dan kesenjangan penelitian terdahulu, peneliti bermaksud untuk

membahas dan menguji topik mengenai profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020”

1.2 Ruang Lingkup

Objek dalam penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sub sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 dikarenakan berdasarkan tabel 1.2 pada kurun waktu tersebut perusahaan property dan real estate sedang mengalami tren naik turunnya pajak sehingga menarik untuk dilakukan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang dapat diakses melalui www.idx.co.id. Variabel independen dalam penelitian ini yakni Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan. Variabel dependen menggunakan Tax Avoidance.

1.3 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian adalah terdapat pada realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 dan 2020 kurang dari target yang telah ditetapkan sesuai APBN pada tahun masing-masing, namun pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak melebihi target yang telah ditetapkan APBN 2021.

Meskipun terjadi Covid-19 realisasi penerimaan pajak bagus melebihi target. Presentase penerimaan pajak mengalami kenaikan tiap tahunnya dari tahun 2019-2021. Selain itu pada tabel 1.2 rata-rata tahunan pada nilai profitabilitas tahun 2016-2018 terjadi kenaikan diikuti dengan tax avoidance yang mengalami kenaikan, namun berbanding terbalik pada tahun 2019 nilai profitabilitas mengalami kenaikan, namun nilai tax avoidance mengalami penurunan dan pada tahun 2020 nilai profitabilitas mengalami penurunan sedangkan tax avoidance mengalami kenaikan. Selain masalah tersebut terdapat hasil perbedaan penelitian pada penelitian terdahulu.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

5. Bagaimana pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai perumusan masalah yang diajukan, maka dalam penelitian ini tujuannya adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pihak terkait diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dan memperluas literatur dalam penulisan skripsi terkait faktor – faktor yang dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Dari penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai pertimbangan dan masukan bagi perusahaan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate*.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor untuk mempertimbangkan dalam mengambil keputusan untuk melakukan *tax avoidance*.

c. Bagi Penulis

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperbanyak wawasan, menambah pengetahuan untuk mempelajari secara langsung dan menganalisis pengaruh profitabilitas,

leverage, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*.

